



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 20 TAHUN 2011**

**TENTANG
KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BURU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Keuangan Desa;
- b. bahwa penetapan Keuangan desa ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
2. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
12. Peraturan Penjabat Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
Dan
BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG KEUANGAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Buru Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Buru Selatan;
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru dan bersifat menetap;
14. Keuangan Desa adalah Semua hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
16. Penerimaan Desa adalah Uang yang masuk ke kas desa;
17. Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari kas desa;
18. Pendapatan Desa adalah Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
19. Belanja Desa adalah Kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
20. Pembiayaan Desa adalah Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau penawaran yang akan diterima kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
21. Kekayaan Desa adalah Aset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintahan desa;
22. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
23. Rencana kerja pembangunan desa selanjutnya disebut RKP-Desa adalah Dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun;
24. Surplus anggaran Desa adalah Selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa;
25. Defisit anggaran desa adalah Selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa;
26. Bendahara desa atau sebutan lain adalah Petugas yang ditunjuk oleh kepala desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang bertugas menerima, menyimpan, membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan desa dan uang untuk keperluan belanja desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

BAB II **KEDUDUKAN KEUANGAN DESA**

Bagian Pertama **Ruang Lingkup Keuangan Desa**

Pasal 2

- (1). Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah;

- (2). Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3). Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

Pemerintah Desa menyelenggarakan keuangan desa berdiri sendiri, terpisah dengan penyelenggaraan keuangan daerah

Pasal 4

Ruang Lingkup Keuangan Desa Meliputi:

- a. Penerimaan Desa;
- b. Pengeluaran Desa;
- c. Kekayaan desa yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang maupun barang serta hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Badan Usaha Milik Desa;
- d. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahn desa atau kepentingan umum.

Pasal 5

- (1) Keuangan desa dikelola secara tertib,saat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APB Desa yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Sumber Pendapatan Desa

Pasal 6

1. Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:
 - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil suwadaya desa dan partisipasi, hasil gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli dasa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % dan sebagian dari retrebusidaerah diperuntukan untuk seluruh desa;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerahyang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsionalyang merupakan alokasi dana desa;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
3. Sumber pendapatan desa yang dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkandiambil alih oleh Pemerintah dab Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1). Kekayaan desa sebagaimana ddimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Tanah desa;
 - b. Pasar desa;
 - c. Perkebunan desa;

- d. Tambatan perahu;
 - e. Bangunan desa;
 - f. Pelelangan ikanyang dikelola oleh desa; dan
 - g. Lain-lain kekayaan desa yang sah.
- (2). Kekayaan desa dapat diperoleh dari:
- a. Pengadaan/pembelian yang bersumber dari APB Desa;
 - b. Sumbangan, bantuan atau pemberian dari pemerintah maupun swasta yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 8

- (1). Sumber pendapatn daerah yang berada di desa baik pajak maupunretrebusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemrintah Desa;
- (2). Pungutan retrebusi dan pajak lainnya yang telah dipungutoleh desa tidak dibenarkan dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten;
- (3). Bagi hasil pajak daerah, retrebusi daerah dan bagian dari perimbangan pusat dan daerah sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b dan c merupakan alokasi dana desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa sebagaimana ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1). Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
- (2). Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (3). Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB desa.

Pasal 10

- (1). Tanah desa yang merupakan sumber pendapatan desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan pembangunan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa setempat dan sekitarnya yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2). Pelepasan tanah desa yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan apabila desa yang bersangkutan telah memperoleh:
 - a. Ganti tanah yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari tanah yang dilepas;
 - b. Mendapat ijin tertulis dari Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3). Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terletak dalam wilayah kecamatan dan/aatau desa di luar kecamatan yang berbatasan.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan tanah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dikelola dalam APB Desa.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 12

Pemerintah desa menyelenggarakan keuangan desa berdiri sendiri, terpisah dengan penyelenggaraan keuangan daerah.

Pasal 13

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APB Desa

Pasal 14

- (1). Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2). Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pasal 14 diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Asas Umum APB Desa

Pasal 17

- (1) APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan desa;
- (2) Rancangan APB Desa dibahas oleh kepala desa bersama BPD dalam permusyawaratan perencanaan pembangunan desa;
- (3) APB Desa, Perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa;
- (4) Dalam penyusunan APB Desa, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja desa yang tidak tersedia anggarannya, dan atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APB Desa;
- (2) Pelaksanaan Belanja Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat sedashana, efektif, efisiensi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendapatan Desa

Pasal 20

Pendapatan desa terdiri atas

- a. Pendapatan asli desa meliputi
 - 1) Hasil usaha desa.
 - 2) Hasil kekayaan desa.
 - 3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat.
 - 4) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Dana Perimbangan meliputi :
 - 1) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten.
 - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
- c. Bantuan keuangan dari pemerintah. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagian keempat Belanja Desa

Pasal 21

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik;
- (2) Bagian dari belanja aparatur dalam struktur APB Desa meliputi :
 - a. Pos belanja penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, BPD, lembaga adat, RT dan RW;
 - b. Pos belanja barang dan jasa;
 - c. pos belanja modal;
 - d. pos belanja pemeliharaan;
 - e. pos perjalanan dinas;
 - f. pos belanja lain-lain;
 - g. pos belanja tidak tersangka.
- (3) Bagian dari belanja publik dalam struktur APB Desa meliputi :
 - a. Pos prasarana pemerintahan;
 - b. Pos sarana produksi;
 - c. Pos prasarana perhubungan;
 - d. Pos pembangunan pemasaran;
 - e. Pos pembangunan prasarana sosial;
 - f. Pos peningkatkan SDM;
 - g. Pos pembangunan lain-lain.

Bagian kelima Surplus/Defisit APBDes

Pasal 22

- (1) Surplus anggaran merupakan sisa lebih antara pendapatan desa dan belanja desa selama satu tahun anggaran;
- (2) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara Pendapatan Desa dan belanja desa selama satu tahun anggaran;
- (3) Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran dicatat dalam pos surplus/defisit.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 23

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal pemerintah desa;
 - c. Pengembalian pinjaman;
 - d. Sisa lebih perhitungan tahun anggaran berjalan.
- (4) Selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan netto dan jumlahnya sama dengan Surplus/Defisit anggaran.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDES

Pasal 24

- (1) Rancangan APB Desa disusun oleh pemerintah desa berdasarkan rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa);
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- (3) Rancangan APBDesa dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan BPD;
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (5) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja aparatur dan belanja publik;
 - b. Lembar persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD.

Pasal 25

- (1) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati untuk di evaluasi;
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada kepala desa;
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa.

Pasal 26

- (1) APB Desa dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan APB Desa;
- (2) Dalam pelaksanaan APB Desa dapat terjadi perubahan penerimaan dan belanja desa sehingga harus dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Pasal 27

- (1) Penetapan jumlah biaya dalam APB Desa adalah merupakan satuan biaya yang maksimal yang digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa;
- (2) Rancangan APB Desa dirumuskan setelah satu bulan APBD Kabupaten ditetapkan;
- (3) Pengaturan mengenai penyusunan, perhitungan, pengelolaan dan perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 28

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang dibebankan pada APBD Kabupaten;
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai kepala desa berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya yang diterima Pegawai Negeri Sipil pada instansi induknya;
- (4) Bagi pegawai negeri sipil yang terpilih/diangkat sebagai kepala desa tidak berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat menerima tunjangan penghasilan kepala desa yang dibebankan pada APBDesa.

Pasal 29

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Tunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD Desa;
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tambahan tunjangan penghasilan lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa masing-masing atas persetujuan BPD :

Bagian Kedua **Pengelolaan Anggaran**

Pasal 30

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa;
- (3) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - a. Pejabat pengelolaan keuangan desa;
 - b. Pemegang kas desa.

Pasal 31

- (1) Pejabat pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan bejana desa sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Pemegang kas desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencatat, pembukaan dan mempertanggungjawabkan kepada pejabat pengelola keuangan desa.

Pasal 32

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 31 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Untuk melakukan penuntasan keuangan desa, kepala desa dapat mengangkat pemegang kas desa yang berasal dari warga desa yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- a. Berpendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- b. Umur minimal 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah menikah;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berkelakuan baik, jujur dan dapat dipercaya;
- e. Bersedia menjadi pemegang kas desa;
- f. Diutamakan mempunyai keahlianbidang penuntasan keuangan.

Pasal 34

Pemegang kas desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) huruf b diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pasal 35

1. Kepala Desa wajib menyampikan laporan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati;
2. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPD;
3. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa memuat perhitungan APB Desa selama satu tahun anggaran.

BAB VII ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Pertama Maksud, Tujuan, Sumber dan Proporsi ADD

Pasal 36

- 1) Alokasi dana desa dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Alokasi Dana Desa bertujuan :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. Meningkatkan pemerataan pendapat , kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- 3) Alokasi dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berlaku;
- 4) Besar Alokasi Dana Desa adalah 10 % dari belanja pembangunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berlaku dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten.

Bagian Kedua
Rumusan Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 37

- 1) Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa;
- 2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung besarnya alokasi dana desa adalah rumus tersebut sederhana, mudah diaplikasi dan tersedia datanya;
- 3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil.

Pasal 38

Rumus besaran Alokasi Dana Desa dan penyalurannya keatas desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

- 1) Rumusan Dana Desa sebagai berikut:

$$\text{ADD} = \text{ADM} + (\text{Bdi} \times \text{adv}) \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

- ADDi : 40% dari ADD
- Bdi : Bobot desa
- ADV : Total ADD yang bersifat variable
- ADV : 60 % dari ADD
- ADD : ADM + ADV

- 2) Indicator yang ditetapkan dalam menentukan bobot desa adalah :

- a. Presentase luas wilayah desa I = ILWi dalam Km²
(jumlah penduduk Desa i/luas seluruh wilayah desa x 100 %)
- b. Presentase jumlah penduduk Desa I = IJPi
(jumlah penduduk Desa i/ jumlah penduduk seluruh Desa x 100 %)
- c. Presentase jumlah KK miskin desa I = IJPMi
(jumlah KK miskin desa i/ jumlah KK miskin seluruh desa x 100 %)
- d. Presentase keterjangkauan Desa I = IKJi
Presentase rasio skor keterjangkauan desa I dengan total skor keterjangkauan seluruh desa :
(0,6 x jarak desa I dengan Ibukota Kabupaten/ Kota) + (0,4 x jarak desa I dengan Ibukota Kecamatan/ skor seluruh desa x 100 %)
- e. Presentase PADS Desa i
(besar PADS Desa i/ PADS seluruh Desa) x 100 %

- 3) Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah perlu memiliki prioritas keberpihakan dari indicator diatas sesuai dengan arah dan kebijakan umum Pemerintah Daerah yang selanjutnya di lambangkan dalam bobot presentase a, sehingga :

$$\text{Bdi} = \text{A} 1 (\text{Lwi} \%) + \text{a} 2 (\text{Jpi} \%) + \text{a} 3 (\text{JPMi} \%) + \text{a} 4 (\text{Kji} \%) - \text{a} 5 (\text{PADS} \%) \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

Bobot (a) untuk masing-masing indicator adalah :

$$0,3 + 0,25 + 0,4 + 0,2 - 0,15 = 1;$$

Indicator dan pembobotan perlu ditinjau ulang setiap 5 Tahun.

Bagian Ketiga
Penggunaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawabkan ADD

Pasal 39

- 1) Penggunaan alokasi dana desa dimusyawarakan antara pemerintah desa dengan masyarakat dan tuangkan dalam peraturan desa tentang APBD desa tahun yang bersangkutan;
- 2) Pengelolaan alokasi dana desa dilakukan oleh pemerintah desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa;

- 3) Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APB Desa Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa;
- 4) Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya dapat diatur dalam keputusan Kepala Desa.

Pasal 40

- 1) Alokasi dana operasional maksimal 40% dari alokasi dana desa yang diterima yang digunakan untuk :
 - a. Bantuan tunjangan aparat pemerintah desa;
 - b. Bantuan tunjangan BPD;
 - c. Biaya operasional sekretaris desa;
 - d. Biaya operasional sekretaris BPD
 - e. Bantuan tunjangan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - f. Biaya perjalanan dinas;
 - g. Lain-lain pengeluaran rutin.
- 2) Alokasi Dana Desa minimal 60% digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi, sosial budaya sebagai dana stimulant;
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran;
- 4) Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APB Desa.

Pasal 41

- 1) Pembangunan skala desa yang bersumber dari alokasi dana desa dilaksanakan secara swakelola oleh LKMD, yang dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan BPD;
- 2) Mekanisme lebih lengkap akan diatur dalam Peraturan Desa;
- 3) Dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 42

- 1) Bagi desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa dianggap berprestasi dapat diberikan penghargaan;
- 2) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi alokasi dana desa tertentu pada tahun berikutnya dan jumlah yang seharusnya secara profesional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari alokasi dana desa secara transparan partisipatif dan akuntabilitas;

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- 1) Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten antara lain :
 - a. Memberikan pedoman mengenai APB Desa, Alokasi Dana Desa dan pengelolaan dana desa;
 - b. Memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa, administrasi keuangan desa;
 - c. Melaksanakan penguatan terhadap perangkat desa dan pemegang desa dalam pengelolaan keuangan desa;
 - d. Melakukan penelitian dan pengembangan pendapatan desa;
 - e. Melakukan fasilitas dalam rangka peningkatan pendapatan desa;
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dan ADD;
 - g. Menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan sanksi;
- 2) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa dan atau keputusan kepala desa;
- b. Memfasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa, ADD dan tertib administrasi keuangan desa;
- c. Mengawasi pelaksanaan alokasi dana desa;
- d. Memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan alokasi dana desa dan pengelolaan keuangan desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.


Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Disahkan di Namrole
Pada tanggal, 30 Juli 2011

BUPATI BURU SELATAN



TAGOR SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
Pada tanggal, 30 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN**


ABUBAKAR MASBAIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 21

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 20 TAHUN 2011**

**TENTANG
KEUANGAN DESA**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berimplementasi pa desa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu (1). Keanekaragaman, (2).Partisipasi, (3). Otonomi Asli, (4). Demokratisasi.Pemberian Otonomi asli kepada desa bertujuan untuk mewujudkan pelayanan optimal kepada masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa memberikan kewenangan mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat desa diberikan pendanaan yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten yang diberikan kepada desa paling sedikit 10 % selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa, disamping adanya sumber-sumber pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dari sumbangan pihak ke tiga. Sumber-sumber pendapatan desa diatur dalam APBDesa secara terstruktur agar perolehannya dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa dimaksud untuk memberikan landasan hukum dibidang keuangan pengelolaan desa yang meliputi pelaksanaan pendapatan dan belanja desa pengelolaan invenstasi dan barang milik desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling 10 % (sepuluh persen) diberikan langsung kepada desa dan bagian dari retribusi diperuntukan bagi desa yang dialokasikan secara professional.

Huruf c Yang dimaksud dengan "bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dari sumber daya alam ditambah dengan dana alokasi umum setelah dikurangi hasil pegawai.

Dana dari kabupaten diberikan langsung kepada desa 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya oprasional pemerintah desa dan BPD 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d Bantuan dari pemerintah digunakan untuk tunjangan penghasilan kepada desa dan perangkat desa. Bantuan dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten digunakan untuk percepatan dan akselerasi pembangunan desa.

Huruf e Yang dimaksud sumbangan dari dengan pihak ke tiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakat dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud wakat dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan tanah asli desa adalah tanah bekas yang dikuasai desa yang berasal dari :

1. Tanah desa menurut asal usulny auntuk pembiayaan kepentingan desa;
2. Tanah yang bersal dari pengadaan dengan dana dari desa maupun dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
3. Tanah yang dikuasai oleh desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf b dan g,

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011